BUPATI KUTAI TIMUR

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR

NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN KUTAI TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan dan Susunan Organisasidan serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2000 Nomor47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

3. Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 10 Tahun 2016, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN KUTAI TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Timur.

3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
4. Dinas adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kutai Timur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kutai Timur.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana kegiatan teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
7. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kutai Timur.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Perpustakaan pada Dinas.

(2) UPT Perputakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada ini terdiri dari:

a. UPT Perpustakaan di Kecamatan Sangkulirang dengan Wilayah kerja:
   1. Kecamatan Sangkulirang;
   2. Kecamatan Sandaran;
   3. Kecamatan Karangan;
   4. Kecamatan Kaubun;
   5. Kecamatan Kaliorang.

b. UPT Perpustakaan di Kecamatan Muara Wahau dengan Wilayah Kerja:
   1. Kecamatan Muara Wahau;
   2. Kecamatan Kombeng;

3. Kecamatan ...

3. Kecamatan Telen.

c. UPT Perpustakaan di Kecamatan Sangatta Utara dengan Wilayah Kerja:
   1. Kecamatan Sangatta Utara;
   2. Kecamatan Sangatta Selatan;
   3. Kecamatan Rantau Pulung;
   4. Kecamatan Teluk Pandan;
   5. Kecamatan Bengalon.

d. UPT Perpustakaan di Kecamatan Muara Bengkal dengan Wilayah Kerja:
   1. Kecamatan Muara Bengkal;
   2. Kecamatan Muara Ancalong;
   3. Kecamatan Batu Ampar;
   4. Kecamatan Long Masengat;
   5. Kecamatan Busang.

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 3

UPT Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi UPT Perpustakaan terdiri dari:
   a. Kepala UPT;
   b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
   c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan ...

(2) Bagan Struktur Organisasi UPT Perpustakaan tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

UPT Perpustakaan

Pasal 5

UPT Perpustakaan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan dibidang Perpustakaan Daerah.

Pasal 6

(1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, UPT Perpustakaan mempunyai fungsi:
   a. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum;
   b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional dan teknis operasional dan teknis penunjang dibidang perpustakaan;
   c. penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan teknis operasioanl dan teknis penunjang dibidang perpustakaan;
   d. pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang dibidang perpustakaan;
   e. pengkoordinasian kegiatan UPT Perpustakaan;
   f. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas;
   g. pelaksanaan utgas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Rincian tugas pokok dan fungsi UPT Perpustakaan sebagaimanan dimaksud dalam Pasal 4, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Kepala UPT

Pasal 7 ...

Pasal 7

Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), huruf a mempunyai tugas:

a. membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasi penyelenggara perpustakaan daerah di Kecamata;
b. merencanakan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan semua kegiatan UPT Perpustakaan.

Bagian Ketiga
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan Perencanaan, Kepegawaian, Ketatalaksanaan, Keuangan dan Umum.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

(1) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan, perencanaan, pendidikan.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh Pemangku Jabatan Fungsional senior.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 10

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala UPT mendapat bimbingan teknis dari Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kutai Timur.

(2) Dalam ...

(2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala UPT dan kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

(3) Kepala UPT wajib bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan serta memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksana tugas bawahannya.

(4) Sub Bagian Tata Usaha wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada Kepala UPT serta menyampaikan laporan berskala tepat pada waktunya.

(5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VII
ESELONERING

Pasal 11

(1) Kepala UPT dijabat oleh aparatur sipil Negara yang memenuhi syarat dan sesuai kompetensi jabatan dengan eselon IV a atau jabatan pengawas.

(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dijabat oleh aparatur sipil Negara yang memenuhi syarat dan sesuai kompetensi jabatan dengan eselon IV b atau jabatan pengawas.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dinas.

BAB IX ...

BAB IX

KENTENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Dalam hal telah diberlakukannya Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengatur pembentukan UPT, maka atas Peraturan Bupati ini wajib dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Pelaksana dimaksud.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 14 Februari 2017

BUPATI KUTAI TIMUR,

ISMUNANDAR

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 14 Februari 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

IRAWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 10

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 10 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN KUTAI TIMUR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN KUTAI TIMUR

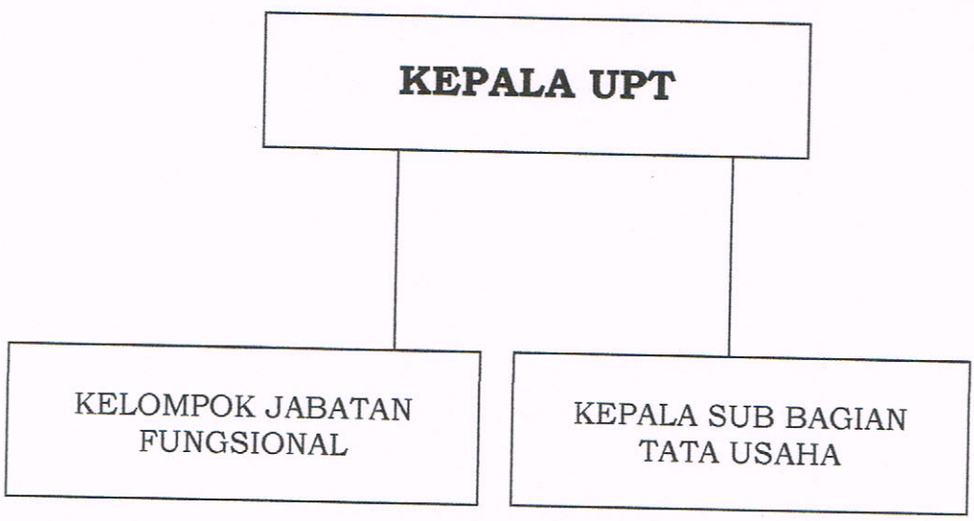

BUPATI KUTAI TIMUR,

ISMUNANDAR